

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK PADA *ANONYMOUS CHAT*
TELEGRAM**

SKRIPSI



OLEH :


ANDIANI AISIYAH

NBI : 1312000023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK PADA *ANONYMOUS CHAT*
TELEGRAM**

SKRIPSI



Oleh:

Andiani Aisiyah

NBI: 1312000023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK PADA *ANONYMOUS CHAT*
TELEGRAM**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

ANDIANI AISIYAH

NBI: 1312000023

Dosen Pembimbing:



H.R Adianto Mardijono, S.H., M. Si.

NPP/NIP: 20310930349

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK PADA ANONYMOUS CHAT
TELEGRAM**

Oleh:

ANDIANI AISIYAH

1312000023

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Tanggal: 21 Desember 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1484/ ST/ FH/ XII/ 2023

TIM PENGUJI:

Ketua : **Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.**
NPP: 20310170749

Sekretaris : **Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.**
NPP : 20310210845

Anggota : **Dr. Frans Simangunsong, S.H., MH.**
NPP: 20310200828

Mengetahui:



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andiani Aisiyah

NBI : 1312000023

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "SKRIPSI" yang saya buat dengan judul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PADA *ANONYMOUS CHAT* TELEGRAM

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "DUPLIKAT" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya,

Yang membuat pernyataan,



Andiani Aisiyah

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andiani Aisiyah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Penelitian Bereaucracy yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN CHILD GROOMING DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELETRONIK**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,
Yang membuat pernyataan,



Andiani Aisiyah

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andiani Aisiyah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Penelitian Bereaucracy:

PERTANGGUNGJAWABAN CHILD GROOMING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELETRONIK

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Yang membuat pernyataan,



Andiani Aisiyah

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andiani Aisiyah

NPM : 131200023

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelola dalam bentuk pengkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalty pada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Yang membuat pernyataan,



Andiani Aisiyah

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya sembahkan untuk Ibu saya tercinta Ibu Suriati dengan ini sudah memberikan motivasi dari dalam dan dari luar,

Dan Bapak saya tercinta Bapak Nyono yang selalu menjadikan anak perempuan terakhirnya ini adalah sosok yang sangat kuat,

Berserta kakak saya Dini Puriani Imadana, S.Ag yang mendoakan saya dengan hebat,

Tak lupa terimakasih untuk diri saya sendiri yang sudah bertahan sejauh ini.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Pada *Anonymous Chat Telegram*”** Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak H.R Adianto Mardijono, S.H., M., Si, selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik,
2. Bapak Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H., selaku dosen yang juga ikut serta mengarahkan saya setelah adanya revisi sidang ini,
3. Terimakasih setulus-tulusnya untuk kedua orang tua saya yang selalu memberikan semangat untuk terus menyelesaikan kuliah dan memberikan motivasi-motivasi yang membangun semangat,
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
5. Ibu Wiwik Afifah S.Pi., SH., M.H, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
6. Ibu Dr, Yovita Arie Mangesti S.H., M.H, selaku wali dosen yang memberikan arahan akademik selama berkuliah di Univeristas 17 Agustus 1945,
7. Ibu Dr. Endang Prasetyawati S.H., M.Hum., selaku dosen Metodologi Penelitian Hukum yang selalu memberikan arahan serta memberikan inspirasi ketika menulis skripsi,
8. Seluruh dosen dan staff Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya telah memberikan pelayanan secara baik selama berkuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
9. Terimakasih banyak untuk kakak saya tercinta Dini Puriani Imadana, tanpamu saya gatau apa-apa dan bagaimana memperlajari hidup dari sudut pandang yang berbeda. Yang memberikan rasa semangat dengan cara yang sangat-sangat berbeda walaupun nyerimpeti tapi terimakasih,

10. Terimakasih untuk bu boss saya serta saudara saya ida telah memberikan semangat dan sandaran yang nyaman untuk bercerita serta berkeluh kesah. Membantu dari banyak hal dari tersepele hingga besar, semoga Toko Karomah makin jaya dan makmur,
11. Terimakasih untuk guru ngaji saya dari kecil Bpk. Azwar Cholili beserta istrinya Bu. Maria Ulfa dan kedua anaknya yang telah memberikan suporrt islamiyah dan mengingatkan dengan agama,
12. Terimakasih untuk teman-teman kuliah saya Fadila Ilaina Rokma, Ratih Brity Rosa, Anita Pertiwi, Evita Novela telah memberikan dukungan pol-polan untuk menyelesaikan skripsi ini serta terimakasih telah di repotkan selama kuliah,
13. Terimakasih untuk teman seperti saudara sendiri Hikmatu Umaroh, Elok Arinda Putri, walaupun tim rea-reo tapi selalu bisa membangkitkan rasa semangat,
14. Terimakasih Fitri Rahmatulloh Nur Haq dengan nomor NIM 20010006 telah memberikan semua dari segi pemikiran, rasa, effort, dan segalanya untuk menemani serta memberikan apa yang saya butuhkan, mohon maaf sekali jika saya sangat-sangat merepotkan dikau dikala mengerjakan skripsi ini dan dalam skripsi ini ada luka yang memperlancar terselesaikannya skripsi ini,
15. Terimakasih untuk semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu saya sangat-sangat berterimakasih dukungan dari jauh maupun dari dekat, terimakasih luka yang membuat saya kembali bangkit, dan terimakasih atas diri saya sendiri telah bertahan sehebat ini.

ABSTRAK

Pelaksanaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2002 terkait tentang batasan usia minimum untuk mengakses media sosial belum ada kejelasan sehingga anak dapat menjadi korban dari pelecehan seksual yang terjadi dalam media sosial itu sendiri, dibuktikan dengan adanya pelecehan seksual anak yang terjadi pada media sosial semakin meningkat setiap tahunnya. Belum lagi adanya fitur-fitur terbaru dari media sosial yang dinamakan *Anonymous Chat* yang berada dalam aplikasi Telegram dengan fitur canggih tersebut, sehingga seorang pelaku pelecehan seksual anak akan sangat mudah melancarkan aksinya tanpa perlu adanya tuntutan. Karna dalam *Anonymous Chat* itu sendiri tidak ada yang namanya identitas diri yang tertera ataupun sebuah peraturan yang mengatur tentang spesifikasi penggunaan atau batasan dalam *Anonymous Chat*. Dengan begitu penelitian ini menghasilkan sebuah rumusan masalah yaitu Bagaimana Dasar Hukum Terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak pada *Anonymous Chat* Telegram. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun kesimpulan yang didapatkan bahwa secara yuridis pelecehan seksual melalui media sosial melanggar ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 26 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1), Undang-undang Pornografi pada pasal 4 ayat (1), dan Undang-undang KUHP dalam pasal 282 ayat (1). Pelaku dapat dikenakan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sifat hukum yang mengikat, namun belum adanya pengaturan tentang *Anonymous Chat* pada Undang-undang sendiri maka pelecehan seksual yang terjadi dalam *Anonymous Chat* Telegram hanya sebatas delik aduan.

Kata Kunci: Media Sosial, Anak, *Anonymous Chat* Telegram

ABSTRACT

The implementation of the Information and Electronic Transactions Law Number 11 of 2002 regarding the minimum age limit for accessing social media is not yet clear so that children can become victims of sexual abuse that occurs on social media itself, as evidenced by the existence of child sexual abuse that occurs on media. social media is increasing every year. Not to mention the newest features of social media called Anonymous Chat which are in the Telegram application with these advanced features, so that it will be very easy for a perpetrator of child sexual abuse to carry out his actions without the need for prosecution. Because in Anonymous Chat itself there is no such thing as personal identity listed or any regulations governing usage specifications or limitations in Anonymous Chat. In this way, this research produces a problem formulation, namely what is the legal basis for criminal liability for perpetrators of child sexual abuse on anonymous chat on Telegram. This type of research is normative research which uses a statutory approach and a conceptual approach. The conclusion reached is that legally sexual harassment via social media violates the provisions of the Information and Electronic Transactions Law in article 26 paragraph (1) and paragraph 45 paragraph (1), the Pornography Law in article 4 paragraph (1), and the -The Criminal Code law in article 282 paragraph (1). The perpetrator can be subject to punishment in accordance with applicable laws and regulations and has a binding legal nature, but there is no regulation regarding Anonymous Chat in the law itself, so sexual harassment that occurs in Anonymous Telegram Chat is only a complaint offense.

Keywords: *Social Media, Children, Anonymous Telegram Chat*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER DALAM.....	i
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
LEMBAR PERSEBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Metode Penelitian.....	12
1.5.1 Jenis Penelitian	12
1.5.2 Metode Pendekatan.....	12
1.5.3 Sumber dan Bahan Hukum.....	13
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	15
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	16
1.5.6 Pertanggung Jawaban Sistematis.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	19

2.2. Pengertian Pelaku.....	24
2.3. Pengertian Anonymous Chat.....	29
2.4. Pengertian Media Sosial.....	34
2.5. Pengertian Telegram.....	38
2.6. Pengertian Pelecehan Seksual.....	43
2.7. Pengertian Anak Korban.....	46
BAB III PEMBAHASAN.....	53
3.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak pada Anonymos Chat Telegram.....	53
3.1.1 Identifikasi Anonymous Chat Telegram sebagai media kejahatan pelecehan seksual.....	54
3.1.2 Peran Pemerintah dalam Melindungi Anak pada Media Sosial.....	57
3.1.3 Pertanggungjawaban Pelecehan Seksual Anak pada Anonymous Chat Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	63
BABIV PENUTUP.....	79
4.1 Simpulan.....	79
4.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81